



Tidak Boleh Takbir Keliling

KANTOR Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melarang adanya aktivitas takbir keliling di jalan saat malam hari. Kemenag hanya membolehkan perayaan malam takbiran saat Idulfitri 1442 H dilakukan di dalam masjid.

Kepala Kanwil Kemenag DIY, Edhi Gunawan, mengatakan, instruksi itu disesuaikan dengan arahan dari Kemenag Pusat dan telah ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan di DIY. Meski membolehkan masyarakat melaksanakan takbiran di dalam masjid, akan tetapi Kemenag menerapkan pengecualian yakni, bagi wilayah zona merah Covid-19 di DIY tidak diperkenankan menggelar takbiran di dalam masjid.

"Takbir keliling tidak diperbolehkan. Arahan Kemenag memang begitu. Boleh takbiran tapi di dalam masjid, itu pun untuk wilayah zona merah Covid-19 juga tidak kami perkenankan," jelasnya kepada *Tribun Jogja*, Rabu (5/5).

Edhi menambahkan, pada prinsipnya selu-

ruh kegiatan saat perayaan Idulfitri dapat dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Termasuk masyarakat yang hendak melakukan sambang saudara atau silaturahmi saat Idulfitri juga tidak dibolehkan apabila wilayah tersebut termasuk zona merah Covid-19.

"Termasuk salat Idulfitri juga akan dilakukan pengawasan sesuai prokes. Pada prinsipnya harus mematuhi prokes yang ada," katanya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan tak akan mengeluarkan izin penyelenggaraan kegiatan takbir keliling pada malam jelang Idulfitri nanti. Kebijakan itu, sebagai antisipasi sebaran corona.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyampaikan, tahun ini tidak diselenggarakan agenda takbir keliling di wilayahnya. Hanya saja, untuk takbiran di masjid, tetap boleh diselenggarakan. (hda/aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kan. Depag/Kan. Kemenag	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 27 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005